



**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10110

Jakarta, 18 Oktober 2019

Nomor : B/955/Bua.3/10/2019

Lampiran : satu set

Hal : Tindak Lanjut Catatan Hasil Reviu (CHR) Badan Pengawas (Bawas)
Atas Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Hasil Penilaian Kembali BMN
Tahun 2017-2018

- Yth. 1. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung RI;
7. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
8. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding;
9. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama.

di Tempat

Sehubungan telah diserahkan Catatan Hasil Reviu (CHR) Badan Pengawas (Bawas) atas pelaksanaan verifikasi dan validasi Hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, bersama ini disampaikan bahwa Satuan Kerja (daftar terlampir) harus menyelesaikan CHR tersebut dengan kategori sebagai berikut: .

1. Barang Milik Negara (BMN) yang menjadi objek penilaian kembali yang dilakukan reviu;
2. Satuan Kerja yang belum memiliki SK Tim Inventarisasi;
3. Satuan Kerja yang tidak memiliki Kertas Kerja Inventarisasi (KKI);
4. Satuan kerja yang belum menyusun/menyajikan form pendataan;
5. Aset BMN yang belum sinkronisasi antara Aplikasi SIMAK-BMN dan Aplikasi SIMAN;
6. Form pendataan belum ditandatangani oleh petugas inventarisasi;
7. Form pendataan belum dibubuhi paraf/tandatangan penanggungjawab satuan kerja;
8. Satuan Kerja tidak menggunakan Form Pendataan tahun 2019;
9. Satuan yang tidak memiliki kesesuaian luas antara form pendataan dengan dokumen pendukung (Sertifikat/IMB/Berita Acara Pengukuran Mandiri);
10. Form pendataan tidak didukung dokumen IMB/Sertifikat/Berita Acara Pengukuran Mandiri;
11. Kondisi pada Aplikasi SIMAN berbeda dengan kondisi pada KIB (kartu Identitas Barang);
12. Form pendataan bangunan yang memiliki fasilitas lain;
13. Perekaman form pendataan yang belum direkam pada Aplikasi SIMAN;
14. Ketidaksesuaian luas hasil inventarisasi pada form pendataan dengan luas di Aplikasi SIMAN;

15. Satuan Kerja yang tidak memiliki surat pernyataan kebenaran hasil inventarisasi.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Keuangan
Selaku Ketua Tim Penilai PIPK

H. SAHWAN, S.H., M.H.

Tembusan

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;